



**PUTUSAN**

**Nomor 975/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara:

**PEMBANDING,**

Lahir di Jakarta 28 Juli 1983, umur 39 Tahun, Jakarta Timur 13830, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Anggi Alwik Juli Siregar, S.H., MHD., Nova Abu Bakar, S.H., dan Bama Latsega, S.H., Advokat dan Konsulta Hukum, berkantor pada RADEVA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Tanjung Raya Nomor 145, Rt. 003/Rw. 007, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten-15116. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**TERBANDING,**

Lahir di Jakarta 14 Nopember 1984, Usia 38 Tahun, Jakarta Timur 13830. Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 975/PDT/2023/PT DKI tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduknya perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.359.000.00,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pihak, pada tanggal 28 Juli 2023 Penggugat menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 64/Tim/VII/2023-AP Jo. Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 September 2023, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan melakukan kesilafan dengan menarik kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim melihat tidak optimalnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cukup obyektif dan rasional dengan menarik kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) orang saksi dalam perkara *a quo* hanya mengetahui dari pernyataan Penggugat;
- bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dalam mencermati dan menilai fakta dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat serta tidak konsisten dalam pertimbangan hukum;

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding (Terdahulu Penggugat);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juli 2023, menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (Terdahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding (Terdahulu Penggugat) dengan Terbanding (Terdahulu Tergugat) sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1377/PK/JT/2012 tertanggal 17 Februari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara sidang, salinan

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Juli 2023 Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa mencermati jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terutama berkenaan dengan belum dikaruniainya keturunan maka menurut Majelis Hakim, hal ini lah yang harus dikomunikasikan dengan baik di antara keduanya apalagi terutama dengan sakit yang diderita Tergugat, dan keinginan Tergugat untuk menemani Penggugat di Bandung bisa menjadi jalan bagi keduanya untuk dikaruniai keturunan;
- bahwa sesungguhnya suatu perkawinan yang dilandasi kasih sayang antara suami isteri haruslah menjaga komunikasi yang baik di antara keduanya, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim melihat tidak optimalnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin menemani Penggugat selama bekerja di Bandung, namun Penggugat tidak mau;
- bahwa selama persidangan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat telah membantu Tergugat dalam penyusunan surat jawaban dan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya ketegangan antara keduanya;
- bahwa ternyata 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut di atas hanya mengetahui hal tersebut dari pernyataan Penggugat atau termasuk dalam kategori kesaksian *de audite* yang dari sisi hukum pembuktian tidak cukup untuk menguatkan kebenaran suatu dalil, sehingga kesaksian demikian seharusnya dikesampingkan;
- bahwa mencermati dalil pokok gugatan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat tidak lah menyentuh pada hal yang bersifat prinsipil seperti adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga atau hal keyakinan yang menghambat kesefahaman

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran arah hidup, kecuali dikarenakan kurangnya komunikasi di antara keduanya;

- bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut tidak tepat dan benar, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, para pihak sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak tinggal serumah sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin tidak ada harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Juli 2023 Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim beralasan hukum untuk dibatalkan di pengadilan

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Herzien Inlandsch Reglement (Stb. 1941 – 44 (HIR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1377/PK/JT/2012 tertanggal 17 Februri 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **2 NOVEMBER 2023** oleh **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, S.H.,M.HUM.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **9 NOVEMBER 2023** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MAHDI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.-

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

**NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.**

**SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.**

**Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, S.H.,M.HUM.**

Panitera Pengganti,

**MAHDI, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
  2. Biaya Redaksi: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
  3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh Ribu)
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

*Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor 975/PDT/2023/PT DKI*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)